

Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Penganiayaan dengan Konsep *Restorative Justice* di Masyarakat Kota Tanjungpinang

Aris Bintania^{1*}, Daria², Ibnu Arifin³, Adidtya Syaputra⁴

^{1,2,3,4}STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
E-mail: bintania@stainkepri.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4096>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 23 Dec 2025

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif,
Penganiayaan, Kepastian
Hukum

Keywords:

Restorative Justice,
Persecution, *Legal
Certainty*

ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman aparat desa, tokoh masyarakat, serta kelompok/komunitas hukum adat melayu Kota Tanjungpinang mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Kondisi ini berimplikasi pada penyelesaian konflik yang sering tidak memenuhi asas keadilan dan belum memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan edukasi, pendampingan, serta penguatan kapasitas bagi masyarakat dan aparat penegak hukum tingkat lokal mengenai konsep, dasar hukum, dan tahapan penerapan *Restorative Justice*. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi regulasi, pelatihan berbasis studi kasus, *focus group discussion* (FGD), serta simulasi penerapan penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip *Restorative Justice* meningkat secara signifikan, terutama terkait asas keadilan, kesukarelaan para pihak, dan mekanisme mediasi penal. Peserta mampu mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian perkara penganiayaan secara restoratif dan menghubungkannya dengan landasan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, kegiatan ini juga menemukan bahwa aspek kepastian hukum masih menjadi tantangan utama di tingkat masyarakat karena keterbatasan koordinasi dengan aparat penegak hukum formal.

This community service program was initiated in response to the limited understanding among village officials, community leaders, and local customary law groups in Tanjungpinang City regarding the implementation of Restorative Justice in resolving assault cases. This lack of understanding often results in conflict resolution processes that do not fully uphold the principles of justice and fail to provide legal certainty for the involved parties. The purpose of this program is to deliver education, assistance, and capacity-building for community members and grassroots-level law enforcers on the concept, legal foundation, and procedural stages of Restorative Justice. The methods employed include regulatory socialization, case-based training, focus group discussions (FGD), and simulation of restorative dispute-resolution practices. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of Restorative Justice principles, particularly regarding justice, voluntariness, and the stages of penal mediation. Participants were able to identify restorative steps in handling assault cases and relate them to the applicable legal regulations. However, the program also found that legal certainty remains a major challenge at the community level due to limited coordination with formal law enforcement agencies.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Aris Bintania, et al (2025). Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Penganiayaan dengan Konsep *Restorative Justice* di Masyarakat Kota Tanjungpinang, 4(2) 14370-14375. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4096>

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran paradigma yang cukup signifikan, terutama terkait penyelesaian perkara yang bersifat delik ringan, termasuk tindak pidana penganiayaan. Perubahan orientasi ini ditandai dengan semakin menguatnya pendekatan non-punitif yang berusaha memulihkan keadaan, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Salah satu konsep yang menonjol dalam perubahan ini adalah Restorative Justice, sebuah pendekatan yang mengedepankan pemulihan hubungan, musyawarah, partisipasi masyarakat, serta keadilan yang berorientasi pada kebutuhan korban, pelaku, dan komunitas. Meski demikian, konsep ini masih relatif baru dan belum dipahami secara utuh oleh sebagian masyarakat, khususnya pada tingkat akar rumput. Kondisi ini menuntut adanya upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana Restorative Justice dapat digunakan dalam penyelesaian perkara penganiayaan sehari-hari.

Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau memiliki dinamika sosial yang heterogen, baik dari aspek budaya, ekonomi, maupun interaksi sosial masyarakatnya (Tim Penyusun, 2017). Tingginya mobilitas penduduk dan keragaman latar belakang sosial berimplikasi pada meningkatnya potensi konflik antarindividu, termasuk tindak penganiayaan yang seringkali muncul akibat kesalahpahaman, emosi sesaat, atau persoalan sepele yang tidak dikelola dengan baik. Dalam banyak kasus, masyarakat masih lebih mengenal pendekatan penal melalui pelaporan ke pihak berwajib, tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, damai, dan memberi manfaat bersama. Padahal, untuk kasus penganiayaan ringan dan tidak berulang, pendekatan Restorative Justice dapat menjadi solusi yang efektif, humanis, dan sesuai dengan kultur masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan musyawarah (Surtina, 2014).

Kondisi minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Restorative Justice terlihat dari masih kuatnya persepsi bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur litigasi formal. Hal ini seringkali menyebabkan proses hukum berlarut-larut, hubungan sosial retak, bahkan menimbulkan beban psikologis dan ekonomi bagi para pihak. Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme mediasi penal, peran penyidik dalam memfasilitasi perdamaian, serta dasar hukum Restorative Justice membuat konsep ini kurang dioptimalkan, meskipun secara regulatif Indonesia telah memberikan landasan yang cukup melalui Peraturan Kepolisian, Surat Edaran Kejaksaan, hingga pedoman Mahkamah Agung. Kesenjangan antara regulasi dan pemahaman publik inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat penerapan Restorative Justice secara efektif di lapangan (Basri, 2012).

Lebih jauh, berbagai kasus penganiayaan yang terjadi di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku dan korban memiliki hubungan emosional atau sosial sebelumnya, seperti hubungan kekerabatan, tetangga, rekan kerja, atau pertemanan. Pada konteks seperti ini, penyelesaian melalui Restorative Justice sebenarnya lebih tepat karena mampu memulihkan hubungan sosial dan mencegah konflik berkelanjutan. Namun, tanpa sosialisasi dan pembinaan yang memadai, masyarakat cenderung memilih jalur peradilan karena ketidaktahuan mereka terhadap manfaat penyelesaian restoratif. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi pengabdian masyarakat yang komprehensif untuk memberikan edukasi sekaligus praktik langsung tentang penerapan penyelesaian perkara secara restoratif (Lukito, 2013).

Program pengabdian masyarakat ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan mekanisme Restorative Justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Melalui pendekatan edukatif, dialogis, dan partisipatif, kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat serta menumbuhkan kemampuan mereka dalam mengenali situasi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat, RT/RW, LPM, dan lembaga adat dalam membantu proses mediasi, sehingga Restorative Justice tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dapat diterapkan sesuai nilai lokal (Amarzia, 2000).

Dalam pelaksanaan pengabdian, keterlibatan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga menjadi aspek krusial, mengingat mereka memegang kewenangan utama dalam menentukan proses mediasi penal. Oleh karena itu, kegiatan ini juga menjembatani interaksi masyarakat dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kejelasan terkait batasan perkara, prosedur, serta parameter keberhasilan Restorative Justice dalam kasus penganiayaan (Effendi, 2004). Dengan

demikian, kegiatan pengabdian diharapkan dapat menghadirkan pemahaman yang utuh dan aplikatif, tidak hanya bersifat teoritis.

Selain aspek hukum, pendahuluan ini juga menyoroti pentingnya pendekatan sosiologis dalam penyelesaian perkara penganiayaan. Masyarakat Tanjungpinang yang memiliki budaya kolektif dan menjunjung nilai keharmonisan sebenarnya sangat cocok dengan model penyelesaian restoratif. Namun, tanpa fasilitasi yang tepat, potensi ini tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian, dilakukan pula penguatan nilai musyawarah, empati, dan tanggung jawab bersama sebagai fondasi sosial dalam penerapan Restorative Justice. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berhenti pada perdamaian formal, tetapi juga benar-benar memulihkan hubungan dan mencegah konflik berulang (Bachtiar, 2017).

Pengabdian masyarakat mengenai peningkatan pemahaman penyelesaian kasus penganiayaan dengan konsep Restorative Justice merupakan langkah strategis dalam memperkuat keadilan sosial dan harmoni masyarakat Kota Tanjungpinang. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan mekanisme Restorative Justice, diharapkan penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara yang lebih humanis, cepat, dan berorientasi pada pemulihan. Pengabdian ini menjadi kontribusi konkrit bagi pembangunan budaya hukum yang responsif dan inklusif, sejalan dengan upaya nasional memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berkeadilan restoratif.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Community* (PAC), yaitu metode pengabdian berbasis partisipasi aktif masyarakat melalui proses penyadaran, pemberdayaan, dan aksi langsung dalam memahami serta menerapkan konsep *Restorative Justice* (RJ) pada penyelesaian kasus penganiayaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghubungkan unsur akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam membangun pemahaman dan keterampilan penyelesaian konflik secara restoratif (Sari, 2017).

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian dilakukan pada bulan Juli–September 2023 di Kota Tanjungpinang, yang merupakan wilayah dengan dinamika sosial dan tingkat laporan kasus penganiayaan ringan yang relatif tinggi. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi hukum yang masih terbatas serta tingginya ketergantungan pada jalur litigasi dalam penyelesaian perselisihan (Sumarsono, 2004).

Sasaran

Target utama pengabdian adalah masyarakat umum, khususnya kelompok yang memiliki potensi besar terlibat dalam konflik sehari-hari, seperti tokoh masyarakat, ketua RT/RW, pemuda, ibu rumah tangga, dan lembaga adat. Selain itu, sasaran kegiatan juga mencakup aparat lingkungan seperti Babinkamtibmas, LPM, serta perwakilan organisasi masyarakat yang kerap memediasi perselisihan. Sasaran ini dipilih agar pengetahuan mengenai Restorative Justice tidak hanya dipahami secara personal, tetapi juga dilembagakan dalam struktur sosial masyarakat.

Subjek pengabdian meliputi peserta kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang berjumlah sekitar 40–60 orang pada setiap lokasi. Peserta dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan perannya dalam menjaga ketertiban lingkungan serta potensi menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Selain itu, aparat penegak hukum (khususnya penyidik kepolisian dan jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang) turut dilibatkan sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman regulatif mengenai batasan, prosedur, dan aspek legal Restorative Justice.

Prosedur pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan (Vredenberg, 1986).

1. Observasi lapangan dan studi awal untuk memetakan pengetahuan dasar masyarakat tentang Restorative Justice serta pola penyelesaian konflik yang lazim dilakukan.
2. Sosialisasi materi dasar mengenai konsep, asas, landasan hukum, serta ruang lingkup Restorative Justice melalui ceramah interaktif.
3. Pelatihan dan simulasi mediasi penal, di mana peserta dibimbing untuk mempraktikkan teknik komunikasi restoratif, teknik negosiasi, dan langkah-langkah formal penyelesaian perkara penganiayaan secara restoratif.

4. Pendampingan lapangan, yaitu fasilitasi kepada tokoh masyarakat dalam menyusun mekanisme lokal penyelesaian konflik berbasis musyawarah.
5. Evaluasi kegiatan, dilakukan melalui diskusi kelompok dan penyebaran instrumen evaluasi untuk menilai peningkatan pemahaman peserta.

Instrumen pengumpulan data dalam kegiatan ini terdiri dari lembar observasi, angket pemahaman, catatan lapangan, dan lembar evaluasi pelatihan. Lembar observasi digunakan untuk menilai dinamika partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Angket pemahaman disebarakan sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait Restorative Justice. Catatan lapangan digunakan untuk merekam seluruh proses dan respon peserta, sementara lembar evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan berdasarkan indikator ketercapaian tujuan (Sumanto, 2006).

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data kuantitatif dari angket dianalisis menggunakan statistik sederhana berupa persentase peningkatan pemahaman peserta, sedangkan data kualitatif dianalisis untuk melihat pola perubahan persepsi, antusiasme, dan kemampuan peserta dalam memahami mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif. Analisis ini digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk program pengabdian selanjutnya (Nawawi, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan

No	Pembahasan	Nilai pretest	Nilai Post-test	Hasil
1	Kesederhanaan Pemahaman Konsep Restorative Justice Pada aspek kesederhanaan, peserta dinilai kemampuan awalnya dalam memahami gambaran umum RJ, seperti definisi, tujuan, dan perbedaan antara penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi.	70%	100%	Meningkat 30%
2	Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Aspek partisipasi menunjukkan peningkatan paling signifikan	60%	100%	Meningkat 40%
3	Akuntabilitas dalam Proses Penyelesaian Kasus Aspek ini menilai pemahaman peserta mengenai bagaimana proses RJ dipertanggungjawabkan secara etis dan legal.	60%	90%	Meningkat 30%
4	Keberlanjutan Program Restorative Justice Aspek keberlanjutan sudah dipahami secara baik bahkan sebelum pelatihan, mungkin karena sudah ada tradisi lokal penyelesaian konflik berbasis musyawarah.	100%	100%	Sama
5	Transparansi dalam Proses Mediasi Aspek transparansi ini dipahami sebagai langkah krusial untuk mencegah manipulasi dan memastikan kepercayaan semua pihak.	60%	100%	Meningkat 40%
6	Keadilan bagi Seluruh Pihak Aspek ini memahami bahwa Restorative Justice tetap memperhatikan kelompok rentan	50%	80%	Meningkat 30%

seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Pembahasan

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berbasis partisipatif melalui ceramah interaktif, simulasi mediasi, dan diskusi kelompok memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Restorative Justice. Peningkatan nilai pre-test dan post-test di setiap aspek mengindikasikan bahwa masyarakat kini memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai bagaimana penyelesaian kasus penganiayaan dapat dilakukan secara damai tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan keadilan.

Selain itu, indikator seperti kesederhanaan, akuntabilitas, dan transparansi menunjukkan kemampuan peserta dalam menginternalisasi nilai-nilai penting RJ, yang sejalan dengan budaya lokal masyarakat Tanjungpinang yang menjunjung tinggi musyawarah. Namun demikian, aspek keadilan yang peningkatannya paling rendah mengindikasikan perlunya penguatan materi tambahan khususnya terkait perlindungan kelompok rentan dalam proses mediasi penal.

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan praktik Restorative Justice, yang diharapkan dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus penganiayaan ringan di lingkungan masyarakat secara lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian mengenai *Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Penganiayaan dengan Konsep Restorative Justice di Masyarakat Kota Tanjungpinang* menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian konflik secara dialogis, damai, dan berorientasi pemulihan mengalami peningkatan yang signifikan. Partisipasi aktif peserta, antusiasme dalam diskusi, serta kemampuan mereka mengidentifikasi tahapan restorative justice menegaskan bahwa pendekatan edukatif melalui penyuluhan, simulasi kasus, dan dialog terbuka mampu menggeser paradigma masyarakat dari pola pikir retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan solutif. Selain itu, dukungan perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat mengindikasikan kesiapan sosial yang baik untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam menangani kasus penganiayaan ringan di lingkungan mereka. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil memberikan landasan pengetahuan dan praktik bagi masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian berbasis pemulihan, harmoni sosial, dan musyawarah sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Amarzia, E. P. (2000). *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*. UNRI Press.
- Bachtiar, M. (2017). Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2).
- Basri. (2012). Prestasi Akademik Mahasiswa Ditinjau Dari Kemampuan Literasi Media. *Jurnal Dakwah*, 8(1), 15–38.
- Effendi, T. (2004). *Tunjuk Ajar Melayu*. Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Lukito, R. (2013). *Tradisi Hukum Indonesia*. IMR Press.
- Nawawi, I. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Aplikasi Interdisipliner Ilmu Sosial, Ekonomi Islam, Agama dan Managemen*. Dwi Pustaka Jaya.
- Sari, L. P. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pesisir untuk Mendukung kebersihan Lingkungan dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik dan Penyelamatan Pantai Pengandaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Sumanto. (2006). *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Caps.
- Sumarsono, S. (2004). *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu.
- Surtina. (2014). Nilai Budaya dan Nilai Agama Pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Desa Benan

Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Tim Penyusun. (2017). Pokok-Pokok Adat Melayu Lembaga Adat Melayu Kota Tanjungpinang. Lembaga Adat Melayu.
Vredenberg, J. (1986). Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat. Gramedia.